

**AKIBAT HUKUM TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA  
INDONESIA PADA BARANG ELEKTRONIK BAGI PELAKU USAHA  
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**RIZKI KHAIR HARAHAHAP**  
NPM: 1206200162



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA BARANG ELEKTRONIK BAGI PELAKU USAHA (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan).**

Setiap pelaku usaha yang ingin membuat suatu barang wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia dalam kemasan suatu produk atau barang tersebut, guna tercapainya informasi yang benar dan jelas, sehingga konsumen tidak dirugikan akibat ketidaktahuan terhadap kualitas barang tersebut. Kewajiban mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang khususnya barang elektronik menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang dilakukan oleh pelaku usaha untuk produksi barang dalam negeri dan importir untuk barang asal impor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik dan faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik serta akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data wawancara dan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Faktor yang menyebabkan beberapa pelaku usaha tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, dikarenakan pelaku usaha tersebut tidak mentaati ketentuan atau peraturan yang berkaitan tentang impor barang, sehingga bisa dikatakan barang elektronik tersebut merupakan barang ilegal, oleh karena itu pelaku usaha yang mencantumkan label berbahasa asing pada barang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Kata kunci: Label, Barang Elektronik, Pelaku Usaha.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **AKIBAT HUKUM TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA BARANG ELEKTRONIK BAGI PELAKU USAHA (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Mirsa Astuti, SH., MH.** selaku Pembimbing I, dan Bapak **Guntur Rambe, SH., M.H.** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta **Hardi. M** dan Ibunda tercinta **Anita**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang dan adik saya **Romy Akma Hardian, Arifan Nuari Ananda**, dan **Alfitho Fajar Dinata** yang telah memberikan dorongan semangat dan doa, dan tidak terlupakan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada Ikhwanul Fajar SH., Surya Akmal, Khair Insul, M.Rozy, Sulaiman dan seluruh sahabat-sahabat stambuk 2012 kelas C1 dan F1 Hukum Bisnis, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disenutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya peran dan bantuan mereka, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, 15 September 2016

Hormat saya

**RIZKI KHAIR HARAHAP**



## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Perumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data .....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data .....	8
D. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Pengertian Akibat Hukum.....	10
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha .....	13
C. Tinjauan Umum tentang Label.....	27
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
A. Pengaturan Hukum terhadap Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang Elektronik .....	34

B. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Usaha Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Elektronik.....	46
C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang Elektronik.....	55
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegiatan perdagangan memiliki berbagai macam komoditi yang salah satunya dapat berupa produk barang yang mempunyai suatu nama dan juga label sebagai identitas dari produk tersebut, dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang yang di tawarkan secara variatif.<sup>1</sup>

Berbagai variasi barang tersebut dapat memberikan manfaat kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan adanya kebebasan dalam memilih jenis dan kualitas barang yang di inginkan. Namun, ada beberapa barang elektronik tersebut yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia yang beredar, hal ini tentunya akan merugikan konsumen.

Mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada suatu barang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen atau pelaku usaha, karena dengan dilaksanakannya kewajiban tersebut, maka produsen atau pelaku usaha telah memberikan hak kepada konsumen berupa informasi yang jelas dan benar mengenai suatu produk. Bagi konsumen, informasi tentang barang memiliki arti yang sangat penting.

---

<sup>1</sup> Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

Banyak beredarnya barang elektronik yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia ini jelas akan mempersulit konsumen dalam memahami dan menggunakan barang elektronik yang telah di belinya. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) konsumen memiliki beberapa hak yang salah satunya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen. Konsumen akan merasa rugi dan tidak dapat menggunakan barang elektronik tersebut secara maksimal serta dalam penggunaannya bisa mengancam keselamatan konsumen, karena barang elektronik tersebut hanya mencantumkan label dalam bahasa asing.

Setiap pelaku usaha yang ingin membuat suatu barang wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia dalam kemasan suatu produk atau barang tersebut, guna tercapainya informasi yang benar dan jelas, sehingga konsumen tidak dirugikan akibat ketidaktahuan terhadap kualitas barang tersebut.

Kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label berbahasa Indonesia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014) yang menyebutkan setiap pelaku usaha atau produsen wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya, dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan

pilihan sebelum membeli barang elektronik tersebut. Pentingnya pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang elektronik merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kerugian pada konsumen, mencegah penyeludupan, agar konsumen dapat mempergunakannya secara tepat, meminimalisir kemungkinan kerugian atau resiko yang mungkin akan terjadi kepada konsumen.

Kewajiban mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang khususnya barang elektronik menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015) dilakukan oleh pelaku usaha untuk produksi barang dalam negeri dan importir untuk barang asal impor.

Penggunaan bahasa Indonesia pada label barang khususnya barang elektronik memiliki peranan yang penting dalam perlindungan konsumen. Dengan label berbahasa Indonesia, konsumen bisa mengetahui informasi produk yang dibelinya sehingga bisa meminimalisasi resiko kejadian yang tidak diinginkan. Label selain bahasa Indonesia tentu akan menyulitkan konsumen dalam memahami, menggunakan, serta mengetahui bahan-bahan yang terdapat pada barang yang dibelinya.

Perdagangan barang elektronik yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan barang tersebut. Melalui pengaturan yang tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan setiap orang yang menggunakan barang atau memasukkan

barang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

Banyak masalah mengenai pencantuman label yang tidak berbahasa Indonesia terjadi. Hingga kini masih banyak kita temui barang elektronik yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label berbahasa Indonesia, sehingga dapat merugikan konsumen, dalam pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, masih banyak toko yang menjual barang dagangannya tidak sesuai ketentuan. Toko itu tersebar di Jalan Merak Jingga, Jalan Asia, dan lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya memunculkan suatu ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan,<sup>3</sup> penelitian ilmiah ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Barang Elektronik Bagi Pelaku Usaha (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan).**

---

<sup>2</sup> Anonymous. "Disperindag Ingatkan Pelaku Usaha", melalui <http://www.koran-sindo.com>, diakses Senin, 14 November 2016, pukul 13.45 WIB.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 3.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik?
- b. Apa faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dengan selesainya penulisan skripsi ini di harapkan dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis yang dimana mengkaji tentang akibat hukum terhadap terhadap produsen yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik.
- b. Secara praktis, dengan selesainya penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yang terkandung dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik.

## **C. Metode Penelitian**

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih. Seiring dengan judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dititik beratkan kepada penelitian hukum yuridis empiris.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder yakni didapatkan dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>4</sup> dalam penelitian ini dipakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus (hukum), penjelasan dari internet dan lain-lain.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang langsung diperoleh dari lapangan.

### **4. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 113.

dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khususnya yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.<sup>5</sup>

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “**Akibat Hukum Terhadap Produsen Yang Tidak Mencantumkan Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang Elektronik (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)**), maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

##### 1. Akibat Hukum

Bahan analisa yang dimaksud disini adalah segala akibat yang terjadi terhadap produsen yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang elektronik.

##### 2. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah Setiap orang atau perseorang atau badan usaha, baik maupun berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan skripsi*, halaman 5.

### 3. Label dalam bahasa indonesia

Bahan analisa yang dimaksud disini adalah keterangan mengenai barang elektronik yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain dalam bahasa Indonesia yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha atau prudusen, serta informasi lainnya.

### 4. Barang elektronik

Barang elektronik adalah barang yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### a. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang di lakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>6</sup> Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contohnya membuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa. Sedangkan pengertian hukum tergantung dari sudut mana para sarjana meninjaunya. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai:

- 1) Ilmu pengetahuan;
- 2) Suatu disiplin;
- 3) Kaidah;
- 4) Tata hukum;
- 5) Petugas (*law enforcement officer*)
- 6) Keputusan penguasa;
- 7) Proses pemerintahan;
- 8) Sikap tidak ajeg atau perilaku yang teratur, dan
- 9) Nilai-nilai.<sup>7</sup>

Pada pokoknya hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifa'i. "Akibat Hukum", melalui <http://www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 17 November 2016, Pukul 16.14 WIB.

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 5.

yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>8</sup> Akibat hukum adalah akibat yang di timbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat hukum ini dapat berujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh: usia menjadi 21 tahun akibat hukumnya berubah-ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contoh: A mengadakan perjanjian jual beli dengan B. Sesudah di bayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya: seorang pencuri di beri sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawann hukum.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang di lakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukann dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Contoh mengenai akibat, yaitu: Adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli

---

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, halaman 1.

antara kedua belah pihak. Adapun hak pembeli sebagai konsumen disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sembilan macam hak konsumen yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau dapat membahayakan keselamatan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan

hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.

#### **b. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha**

Berbicara masalah bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang, dalam melakukan kegiatan perdagangan terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pihak yang terkait dalam kegiatan perdagangan selain konsumen adalah pelaku usaha. Pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.

Istilah pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah: “Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.”

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu: “Setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik maupun berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Pelaku usaha berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa syarat, yaitu:

- a. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

- 1) Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya seorang diri.
  - 2) Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
    - a) Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
    - b) Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Misalnya, pada saat mobil anda mogok karena terkena banjir, ada tiga orang pemuda yang menawarkan untuk mendorong mobil anda dengan syarat mereka diberi imbalan Rp. 50.000,-. Tiga orang ini dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum.
- b. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:
- 1) Didirikan dan berkedudukan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.
  - 2) Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Melihat pengertian diatas, dapat 4 (empat) unsur yang terkandung dalam pengertian pelaku usaha yaitu:

---

<sup>9</sup> Wibowo Tunardy, “ Pengertian Pelaku Usaha Menurut UU PK”, melalui <http://www.wibowotunardy.com>, diakses tanggal 19 Januari 2017, pukul 11.15 WIB.

1. Setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang termasuk badan usaha menurut pengertian ini adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.
2. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.
3. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.

Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut, dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.

Perbedaan berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subyek hukum di dalam pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum

merupakan subyek hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha, yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Hal diatas dikarenakan badan hukum merupakan *aggregate theory* yang berarti kumpulan-kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. Sementara badan usaha yang tidak melakukan kumpulan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, didalam badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dituntut dimuka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan penuntutan dimuka pengadilan juga pendiri tersebut yang juga bertindak atas namanya sendiri. Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah:

- (a) Usaha Dagang (UD), atau kadang dikenal dengan istilah perusahaan dagang.
- (b) Persekutuan Perdata (*Maatschap*).
- (c) Firma/Fa (*Vennootschap Order Firma*).
- (d) Persekutuan Komanditer/CV (*Commanditaire Vennootschap*).
- (e) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPerdata.

Pelaku usaha dapat dikatakan termasuk juga dalam pengertian perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Selain itu, yang dikualifikasi lainnya sebagai pelaku usaha adalah produsen atau pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang. Produsen tidak hanya

diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen, atau dapat dikatakan produsen dalam arti yang lain.

Ruang lingkup yang diberikan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiaya berbagai kepentingan seperti perbalkan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dan, dan sebagainya.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/atau badan yang memproduksi sandang, orang dan/atau usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dan sebagainya.
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut, dan udara), kantor pengacara, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*), atau bentuk lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*) dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan. Berdasarkan *Directive*, pengertian “produsen” meliputi:

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari

---

<sup>10</sup> Templatoid, “Pengertian Pelaku Usaha Definisi Menurut Para Ahli dan Undang-Undang serta Hak dan Kewajiban, melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses tanggal 19 Januari 2017, pukul 12.15 WIB.

barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.

- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- 3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan telah terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran.<sup>11</sup> Untuk menciptakan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha.

Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen. Hak pelaku usaha atau produsen disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>11</sup> Zulham. *Op. Cit.*, halaman 4.

- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang yang sama, praktek yang biasa terjadi suatu barang yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah.

Berkaitan dengan hak pelaku usaha pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak pemerintah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
- c. dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- d. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- e. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- f. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- h. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha atau produsen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dimulai sejak barang dirancang atau diproduksinya hingga tahap purna penjualan. Sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh pelaku usaha sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha dimulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi merupakan hak konsumen juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun berupa instruksi. Semua informasi mengenai produk atau barang tersebut disampaikan dalam bahasa Indonesia.

Seperti diketahui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk tujuan tersebut berbagai hal yang

membawa akibat negatif dari pemakaian barang harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha.

Masalah Larangan bagi pelaku usaha perlu diatur dalam sebuah ketentuan Undang-Undang. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari akibat atau dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa dari aktivitas atau kegiatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan membawa akibat negatif, serta untuk mendorong para pelaku usaha agar tetap beritikad baik dalam menjalankan usahanya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 8 memberikan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku

- usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal tersebut diatas pada intinya tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar. Maka, bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut, dilarang memperdagangkan barang tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:<sup>12</sup>

- a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
- c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
- d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
- e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
- f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
- h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
- i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
- j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

---

<sup>12</sup> Zulham. *Op. Cit.*, halaman 55.

Ketentuan Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berkaitan dengan larangan-larangan representasi yang tertuju pada perilaku pelaku usaha guna memastikan produk yang diperjual belikan dimasyarakat diproduksi dengan jalan sesuai dengan peraturan atau tidak melanggar hukum.

Ketentuan Pasal 12 dan 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih berkaitan dengan larangan yang tertuju pada cara-cara penjualan yang dilakukan melalui sarana penawaran, promosi atau pengiklanan dan larangan untuk mengelabui atau menyesatkan konsumen.

Pelaku usaha dalam memasarkan produknya dilarang untuk melakukan cara-cara penjualan dengan tidak benar dan dapat mengganggu secara fisik maupun psikis konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis konsumen.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Ketentuan larangan Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwasanya pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai segala bentuk barang dan/atau jasa seperti

mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan harga barang serta mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha terkait dengan penjualan barang elektronik baik produsen, importir, penjual/pengecer harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang elektronik yang diperjualbelikan di Indonesia harus sesuai dengan standar peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan adanya hak-hak konsumen dan kewajiban dari pelaku usaha, timbul persoalan mengenai tanggung jawab.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, dalam hal ini kasus-kasus pelanggaran hukum, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan pada pihak-pihak terkait. Memperhatikan isi Pasal 19 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- (1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>13</sup>

(2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.<sup>14</sup>

(3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini hanya diikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>15</sup>

(4) Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak sering di identikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*).<sup>16</sup>

(5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.<sup>17</sup>

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi

---

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristianti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 93.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 94.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 95-96.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 96.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 97.

adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Konsumen jika ditelisik lebih lanjut, ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan ketidak pahaman mereka terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud, misalnya bahwa konsumen tidak mendapatkan penjelasan tentang manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi, disebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia.

### **c. Tinjauan Umum tentang Label**

Label mempunyai hubungan erat dengan pemasaran. Label pada barang elektronik bukan sekedar hiasan setiap kali hendak membeli barang elektronik, yang pertama kali dilihat calon konsumen adalah kemasan dan label kemasan yang sangat beragam bentuk dan bahannya. Namun, yang lebih penting adalah label yang terdapat dalam kemasan, dari label inilah konsumen mengetahui banyak hal soal produk di dalam kemasan tersebut.

Label merupakan bagian dari suatu produk atau barang yang menyampaikan informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Pemberian label merupakan elemen produk yang sangat penting, yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau sebagai tanda pengenal yang melekat dalam kemasan.

Setiap pelaku usaha memiliki aktifitas memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Konsekuensinya pelaku usaha tersebut dalam aktifitasnya harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut.

Secara rasional, konsumen akan memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan memaksimalkan nilai uang yang telah dikeluarkan, dengan kata lain, konsumen akan membeli produk yang dapat memberikan nilai yang besar. Nilai besar dari produk yang dikemas dapat diketahui melalui label yang tercantum dalam kemasan.

Pelaku usaha yang memasarkan barang elektronik miliknya tanpa mencantumkan label dalam bahasa Indonesia bisa berakibat fatal terhadap konsumen tertentu. Label merupakan kartu yang ditempelkan atau disertakan pada barang yang memuat keterangan tentang golongan, jenis dan alamat pengiriman barang itu.<sup>18</sup> Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenalan) yang dicantumkan pada produk.

Label merupakan jumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi, isi produk dan keterangan legalitas. Label merupakan keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kualitas suatu barang

---

<sup>18</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88.

tersebut. Label mempunyai berbagai manfaat, baik bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Tujuan labeling:<sup>19</sup>

- a. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik.
- c. Memberi petunjuk yang tepat kepada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
- d. Saran periklanan bagi produsen.
- e. Memberi rasa aman bagi konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, merupakan aturan yang mengatur pencatuman label berbahasa Indonesia pada barang sebelum Pemerintah menggantinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015, dengan mengubah beberapa ketentuan salah satunya dengan memberikan pengertian label yang lebih luas.

Pengertian label dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2013 adalah: “Setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 memberikan pengertian label yang lebih luas, yaitu: “Setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Harori. “Pengertian Label Kemasan”, melalui <http://www.seorangfilsufmuda.blogspot.co.id>, diakses Jumat 10 Februari 2017, Pukul 11.40 WIB.

informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang.”

Pengertian label yang diberikan dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (Permendag Nomor 31 Tahun 2011) adalah: “Setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha sesuai informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertakan pada barang, dimasukkan di dalam, ditempelkan pada, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.”

Kemasan menurut Pasal 1 angka (3) Permendag Nomor 31 Tahun 2011 merupakan: “Wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus barang yang bersentuhan langsung dengan barang atau tidak bersentuhan.” Label terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
- 2) Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.

---

<sup>20</sup> Anonymous. “Pengertian dan Jenis Label”, melalui <http://www.referensimakalah.com>, diakses Senin, 13 Februari 2017, Pukul 06.50 WIB.

- 3) Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
- 4) Label diskriptif (*descriptive label*) mendaftari isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftari ciri-ciri produk yang lainya.

Label merupakan informasi yang wajib. Label merupakan media bagi konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai barang yang akan dikonsumsi. Informasi yang diberikan pelaku usaha dalam suatu label harus dapat menjelaskan segala sesuatu yang relevan bagi kepentingan konsumen terhadap suatu barang. Kegunaan dan penggunaan suatu barang, kelebihan dan kekurangannya, atau keuntungan dan kerugian bagi konsumen harus dapat dipahami konsumen melalui label tersebut.

Meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen terhadap produk-produk elektronik yang mencantumkan informasi atau label yang jelas, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat atau dengan mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menyebutkan:

- 1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Kebijakan Label adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban pencantuman label pada barang dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

menjamin barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Selain itu, pengaturan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang ini diperlukan bagi efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang elektronik memiliki peranan yang penting dalam perlindungan konsumen, dengan label berbahasa Indonesia konsumen bisa mengetahui informasi produk yang dibelinya sehingga bisa meminimalisasi resiko kejadian yang tidak diinginkan. Label selain bahasa Indonesia tentu akan menyulitkan konsumen dalam memahami, menggunakan, serta mengetahui bahan-bahan yang terdapat pada produk yang dibelinya, Pencantuman label menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 dapat berupa:

- (1) Pencantuman label dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada barang dan/atau kemasan dapat berupa:
  - a. Embos atau tercetak;
  - b. Ditempel atau melekat secara utuh; atau
  - c. Disertakan atau dimasukkan ke dalam barang dan/atau kemasan.
- (2) Besarnya label yang ditempel atau melekat secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ukuran barang atau kemasan secara proporsional.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rusak jika dilepas dari barang dan/atau kemasan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang Elektronik**

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, untuk mencapai sasaran usaha tersebut maka diperlukan informasi mengenai barang dan/atau jasa agar menarik minat konsumen untuk membeli atau memakai barang dan/atau jasa tersebut.

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; adapun hak-hak konsumen tersebut antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.<sup>21</sup> Konsumen dapat mengetahui informasi terhadap barang tersebut salah satunya melalui label pada barang.

Kewajiban merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, serta memberi penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

---

<sup>21</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 41.

Informasi pada dasarnya merupakan data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Suatu informasi dikatakan berguna atau tidak tergantung kepada tujuan si penerima, apabila informasi itu tujuannya untuk memberi bantuan, maka informasi tersebut harus membantu si penerima dalam apa yang ia usahakan untuk memperolehnya, dalam menyampaikan dan mengelolah informasi, inti pentingnya informasi harus dipertahankan, jadi dengan informasi orang akan memperoleh keterangan yang jelas mengenai suatu hal.

Secara rasional, konsumen akan memilih barang yang sesuai dengan keinginan dan memaksimalkan nilai uang yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, konsumen akan membeli barang yang dapat memberikan nilai yang besar. Nilai besar dari barang yang dikemas dapat diketahui melalui label yang tercantum dalam kemasan.

Label pada barang elektronik adalah sumber informasi bagi konsumen tentang barang elektronik tersebut karena konsumen tidak dapat bertemu langsung dengan produsen. Banyak label pada barang elektronik masih berbahasa asing atau dapat dikatakan tidak menggunakan bahasa Indonesia sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak dapat mengetahui dengan jelas apa saja informasi yang ada dalam barang elektronik tersebut.

Label dapat dikatakan sebagai wujud perlindungan hak konsumen atas informasi dimana ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-

DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Pengaturan hukum mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang elektronik berpatokan pada Pasal 8 Undang Nomor 8 Tahun 1999,<sup>22</sup> yaitu:

- 5) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - k) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - l) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - m) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - n) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - o) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - p) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - q) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - r) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - s) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - t) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara

- 7) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 8) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 8 tersebut hakikatnya untuk mengupayakan agar barang yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha, salah satunya melalui pencantuman label yang jelas dan berbahasa Indonesia, sehingga meminimalisir kemungkinan kerugian atau resiko yang mungkin akan terjadi kepada konsumen dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pentingnya perlindungan konsumen merupakan hal yang tidak dapat disepelekan oleh pelaku usaha, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan salah satu bukti konsistensi yang diberikan oleh negara untuk tetap memperjuangkan hak dan kepentingan konsumen Indonesia, sehingga perlindungan diberikan kepada konsumen bertujuan:<sup>23</sup>

- (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa;
- (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>23</sup> Zaeni Asyhadie. *Op. Cit.*, halaman 193.

- (4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- (6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai macam kegiatan perdagangan yang membawa dampak negatif kepada konsumen akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan oleh pelaku usaha.

Upaya perlindungan konsumen didasarkan kepada sejumlah asas yang diyakini dapat memberikan arahan dalam implementasinya. Asas-asas tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- (a) Asas manfaat  
Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
- (b) Asas keadilan  
Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya.
- (c) Asas keseimbangan  
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

(d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pemanfaatan dan pemakaian barang atau jasa yang digunakan.

(e) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen.

Melalui penjelasan dalam Pasal ini, ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional, dari kelima asas tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi merupakan sisi konsumen sedangkan sisi yang lainnya merupakan sisi pelaku usaha, dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisi sekaligus.

Barang elektronik merupakan salah satu komoditas dagang yang membutuhkan dukungan sistem perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga tersedia barang elektronik yang memenuhi syarat ketentuan dalam undang-undang, aman, berkualitas dan beraneka ragam. Konsumen mengetahui barang elektronik yang dibelinya aman dan berkualitas melalui label pada barang tersebut.

Masalah pencantuman label pada barang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang yang diproduksi atau diperdagangkan, hal ini sesuai dengan Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Setiap pelaku usaha baik produsen atau importir yang mengedarkan atau menjual barang khususnya barang elektronik di wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan dalam pencantuman label yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Pasal 3 Permendag Nomor 31 Tahun 2011 menyebutkan:

- (1) Produsen, importir atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik Indonesia, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
  - (a) Nama barang;
  - (b) Kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (c) Nama serta alamat perusahaan.
- (2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang impor, selain mencantumkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang melakukan pengemasan BDKT.
- (3) Pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang melakukan pengemasan atas barang yang bukan hasil produksi atau impor sendiri.

Pencantuman label sebagaimana dimaksud diatas, Pasal 4 Permendag nomor 31 Tahun 2011 menyebutkan pencantuman label tersebut sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan juga mudah dimengerti. Pencantuman label dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pengaturan hukum mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015, dimana dalam Pasal 2 menyatakan:

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Produsen untuk barang produksi dalam negeri; dan
  - b. Importir untuk barang asal impor.
- (3) Daftar jenis barang yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari:
  - a. Lampiran I : Barang elektronik keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
  - b. Lampiran II : Barang bahan bangunan;
  - c. Lampiran III : Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
  - d. Lampiran IV : Barang tekstil dan produk tekstil;
  - e. Lampiran V : Barang lainnya.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperdagangkan di pasar dalam negeri oleh pelaku usaha wajib telah berlabel dalam bahasa Indonesia.

Pelaku usaha dalam mencantumkan label berbahasa Indonesia harus jelas, mudah dibaca dan mudah dimengerti. Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia dapat digunakan atau dicantumkan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Permendag Nomor 73

Tahun 2015 yang menyebutkan:

- (1) Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti.
- (2) Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya.

Pelaku usaha dalam mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang khususnya barang elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Permendag Nomor 73 Tahun 2015, dapat berupa:

- (a) Embos atau tercetak;

- (b) Ditempel atau melekat secara utuh; atau
- (c) Disertakan atau dimasukkan kedalam barang dan/atau kemasan.

Pencantuman label pada barang khususnya barang elektronik harus memuat beberapa keterangan seperti cara penggunaan, simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti serta keterangan mengenai identitas pelaku usaha tersebut. Pasal 5 Permendag Nomor 73 Tahun 2015 menyebutkan:

- (1) Keterangan atau penjelasan Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan/atau kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup, harus memuat:
  - a. Cara penggunaan; dan
  - b. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.
- (2) Keterangan mengenai identitas Pelaku Usaha pada Label untuk Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat produsen untuk Barang produksi dalam negeri;
  - b. Nama dan alamat importir untuk Barang asal Impor; atau
  - c. Nama dan alamat Pedagang Pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan Barang hasil produksi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil..
- (3) Dalam hal identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan dicantumkan secara lengkap pada Barang dan/atau Kemasan, identitas dapat disertakan atau dimasukkan pada Barang dan/atau Kemasan.

Label pada barang sangat penting, karena menunjukkan identitas mengenai barang tersebut. Oleh karena itu, label harus memberikan penjelasan mengenai barang yang bersangkutan, tidak menyesatkan dan harus menunjukkan sifat dan atau keadaan yang sebenarnya. Bila terdapat gambar atau simbol dalam label barang, hal tersebut harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan barang elektronik ke dalam wilayah Indonesia juga merupakan bagian utama dari label,

dalam hal pihak yang memasukkan barang elektronik ke dalam wilayah Indonesia berbeda tangan pihak yang mengedarkan, maka nama dan alamat pihak yang mengedarkan (distributor) juga harus dicantumkan dalam label sesuai dengan ketentuan Permendag Nomor 73 Tahun 2015.

Selain keterangan dalam Pasal 5 Permendag Nomor 73 Tahun 2015, pelaku usaha juga wajib mencantumkan keterangan atau penjelasan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan. Pelaku usaha dalam Pasal 7 Permendag Nomor 73 Tahun 2015, dilarang mencantumkan label yang memuat informasi secara tidak lengkap dan/atau tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen.

Keterangan dan atau pernyataan tentang barang, khususnya barang elektronik yang tercantum dalam label harus benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar, simbol, dan bentuk lainnya. Pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 8 Permendag Nomor 73 Tahun 2015, bahwa ketentuan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia tidak berlaku untuk:

- (a) Barang curah yang dikemas dan diperdagangkan secara langsung dihadapan konsumen; atau
- (b) Barang yang diproduksi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil.

Barang curah atau disebut juga bahan curah merupakan komoditas yang ditangani, ditransportasikan, dan didistribusikan dalam jumlah besar dan tidak terkemas,<sup>24</sup> jadi barang curah yang dimaksud dalam Permendag Nomor 73 Tahun 2015 merupakan barang yang dijual secara langsung kepada konsumen, biasanya

---

<sup>24</sup> Anonymous. "Bahan Curah", melalui <http://id.m.wikipedia.org.>, diakses Senin, 20 Februari 2017, Pukul 06.44 WIB.

pelaku usaha menjual barang tersebut sesuai dengan takaran yang diinginkan konsumen.

Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang tidak tercantum dalam lampiran Permendag Nomor 73 Tahun 2015 dan telah mencantumkan label dalam bahasa Indonesia, tetap mencantumkan label dalam bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang, dan pelaku usaha yang mengimpor atau memproduksi barang yang tercantum dalam Peraturan ini dan belum mencantumkan label dalam bahasa Indonesia, dapat mencantumkannya sesuai dengan karakteristik barang.

Bagi pelaku usaha atau produsen, pengaturan terhadap pencantuman label berbahasa Indonesia juga pengaturan terhadap perlindungan konsumen sesungguhnya tidak dimaksudkan melemahkan aktifitas pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya. Sebab pengaturan ini diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat, serta dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang khususnya barang elektronik yang berkualitas, yang berujung pada pemetikan hasil dan keuntungan melalui kepercayaan konsumen.

## **B. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Usaha Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Elektronik**

Peranan pelaku usaha dan konsumen sangat mendorong majunya perekonomian dalam meningkat pembangunan suatu negara, sehingga pelaku usaha dan konsumen dituntut untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam suatu peraturan barang elektronik ditentukan

bahwa barang yang akan diperdagangkan atau dipasarkan harus memenuhi standar ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengupayakan agar barang yang beredar dimasyarakat merupakan barang yang layak edar.

Saat sekarang ini, berbagai macam cara penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan atau untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan suatu barang elektronik, pelaku usaha mengupayakan barang yang dipasarkan dengan bentuk yang menarik dan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga dimata konsumen barang tersebut mempunyai daya tarik tersendiri.

Seorang konsumen yang ingin membeli suatu barang, hal tersebut setelah melalui beberapa pertimbangan, kepastian bahwa barang yang akan dibeli cocok, tepat ukurannya, mengetahui bagaimana menggunakan dan memeliharanya, jaminan bahwa barang yang dapat digunakan dan berfungsi dalam waktu yang wajar, serta informasi yang jelas dan dapat dipercaya untuk dapat menilainya dan membandingkannya, semua hal tersebut dapat diketahui melalui label barang tersebut.

Pesatnya pertumbuhan perekonomian nasional seiring dengan perkembangan zaman telah menghasilkan berbagai variasi produk atau barang, salah satunya barang elektronik. Teknologi ini tidak bisa ditolak dan dipungkiri sering digunakan dan telah menjadi kebutuhan setiap manusia karena banyak membantu pekerjaan manusia dikehidupan sehari-hari baik dalam efisiensi waktu

maupun tenaga. Saat ini banyak sekali variasi dari berbagai jenis barang elektronik pengeluaran terbaru yang bermunculan dan beredar.

Elektronik adalah suatu benda bergerak yang bersifat fisik yang dijual di pasaran oleh pengusaha berupa peralatan/alat yang digunakan oleh konsumen dalam kehidupannya. Pentingnya pencantuman label dalam bahasa Indonesia ialah untuk memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai informasi barang tersebut supaya konsumen dapat mempergunakannya secara tepat, meminimalisir kemungkinan kerugian atau resiko yang mungkin akan terjadi pada konsumen.

Kerugian yang dialami oleh konsumen terhadap barang yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, apalagi informasi yang diberikan tidak sesuai atau menyesatkan konsumen sehingga membahayakan konsumen, hal tersebut merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dengan penerapan tanggung jawab mutlak, pelaku usaha dianggap atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai barang tersebut.

Faktor yang menyebabkan beberapa pelaku usaha tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, dikarenakan pelaku usaha tersebut tidak mentaati ketentuan atau peraturan yang berkaitan tentang impor barang, sehingga bisa dikatakan barang elektronik tersebut merupakan barang ilegal, jika pelaku usaha tersebut mentaati peraturan yang berkaitan tentang impor barang, maka barang tersebut dipastikan tercantum label berbahasa Indonesia.

Barang elektronik yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, juga dikarenakan tidak didaftarkan di Badan Standard Nasional (BSN), sebab

salah satu syarat untuk mendaftarkan produk tersebut di BSN ialah harus mencantumkan bahasa Indonesia. Tujuan tidak didaftarkan ke BSN karena pelaku usaha berusaha untuk menghindari pajak.

Mengenai barang elektronik yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 73 Tahun 2015 pelaku usaha juga ada yang tidak mengetahui hal tersebut. Pada saat pengambilan ke agen pelaku usaha tidak memperhatikan bahasa yang digunakan pada suatu produk. Namun, pelaku usaha dalam distribusi tersebut hanya memperhatikan produk yang banyak peminatnya dan harganya terjangkau, sehingga pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan tersebut.<sup>25</sup>

Badan Standard Nasional (BSN) adalah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standarisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Tujuan didaftarkan di BSN ialah untuk memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi konsumen selaku pemakai produk.

Sebelum suatu barang sampai ketangan masyarakat untuk dapat dipakai atau dikonsumsi, tentunya barang luar negeri (produk impor) yang masuk ke Indonesia harus melalui suatu prosedur/proses yang panjang. Adapun proses masuknya produk elektronik impor sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 83/M-Dag/Per/12/2012, yaitu:

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara

- 1) Impor produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk tertentu dari Menteri (Pasal 3 ayat 1);
- 2) Produk tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak (Pasal 1 ayat 2);
- 3) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT produk tertentu, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Coordinator dan Implementer of UPP (Pasal 4 ayat 1) dengan melampirkan dokumen:
  - a) fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
  - b) fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d) fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
  - e) fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK); dan
  - f) Rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.
- 4) Koordinator dan Pelaksana UPP atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT produk tertentu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (Pasal 4 ayat 2);
- 5) Setiap impor produk tertentu oleh IT produk tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: (Pasal 6 ayat 1)
  - a) Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, dan Tarakan di Tarakan; dan/atau
  - b) Bandar udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Tangerang, Achmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.
- 6) Impor produk tertentu oleh IT produk tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai di Dumai, pelabuhan laut Jayapura di Jayapura, dan pelabuhan laut Tarakan di Tarakan hanya untuk produk makanan dan minuman (Pasal 6 ayat 2);
- 7) Setiap pelaksanaan impor produk tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat yang dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 8 ayat 1 dan 2);
- 8) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor produk tertentu surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 8 ayat 3)
  - a) Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
  - b) Berpengalaman sebagai surveyor di bidang impor paling singkat 5 (lima) tahun;

- c) Memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis impor; dan
  - d) Mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor.
- 9) Verifikasi atau penelusuran teknis impor dilakukan terhadap impor produk tertentu, yang meliputi data atau keterangan mengenai: (Pasal 9 ayat 1).
    - a) Negara dan pelabuhan muat;
    - b) Waktu pengapalan;
    - c) Pelabuhan tujuan; dan
    - d) Pos Tarif/HS dan uraian barang.
  - 10) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor (Pasal 9 ayat 2);
  - 11) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor, surveyor memungut imbalan jasa dari IT produk tertentu yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat (Pasal 9 ayat 3);
  - 12) Perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT produk tertentu wajib: (Pasal 12 ayat 1)
    - a) Menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor produk tertentu melalui [http:// inatrade.kemendag.go.id](http://inatrade.kemendag.go.id); dan
    - b) Melampirkan fotokopi kartu kendali realisasi impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.

Faktor tersebut diketahui setelah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan sidak atau pengawasan terhadap barang elektronik yang beredar di pasar, menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label dalam Bahasa Indonesia dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendegelasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen secara sendiri atau bersama-sama dengan instansi teknis terkait dipusat dan/atau daerah.

Sampai saat ini, seperti yang diketahui bahwa masih ada barang elektronik yang bersifat illegal yang bebas beredar bahkan sudah diperjual

belikan oleh pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, hal ini berarti menunjukkan bahwa produk impor tersebut dapat lolos dari pemeriksaan pejabat Bea dan Cukai. Peredaran barang elektronik yang sesuai dengan aturan yang berlaku tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak yang berwenang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Sehubungan dengan hal tersebut, ada 2 (dua) bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag terhadap barang yang beredar yaitu melakukan pengawasan berkala dan pengawasan khusus serta memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha. Sesuai dengan Peraturan menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa (Permendag Nomor 20 Tahun 2009), telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag, yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus.<sup>26</sup>

Pengawasan berkala menurut Pasal 1 angka (22) Permendag Nomor 20 Tahun 2009 adalah pengawasan barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan/atau jasa yang akan diawasi sesuai program, sedangkan pengawasan khusus menurut Pasal 1 angka (23) adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan indikasi pelanggaran, laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, LPKSM, atau tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi, baik berasal dari media cetak, media elektronik ataupun media lainnya. Pengawasan sebagaimana

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menegaskan peran pemerintah dalam pengawasan. Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan/atau Menteri Teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 20 Tahun 2009, menetapkan ruang lingkup pengawasan meliputi:

- (a) Barang dan/atau jasa yang beredar dipasar;
- (b) Barang yang dilarang beredar dipasar;
- (c) Barang yang diatur tata niaganya;
- (d) Perdagangan barang-barang dalam pengawasannya; dan
- (e) Distribusi.

Pengawasan tersebut dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri atau impor. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi:

1. Standar;
2. Label;
3. Klausula baku;
4. Pelayanan purna jual;
5. Cara menjual; dan/atau
6. Pengiklanan.

Barang elektronik yang beredar di pasar harus memenuhi syarat dalam pencantuman label, selain label harus berbahasa Indonesia, juga diperhatikan kesesuaian keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya. Pasal 6 Permendag Nomor 20 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Pengawasan pemenuhan ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya; dan
  - b. kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label.
- (2) Pengawasan terhadap label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman label yang sesuai dengan kondisi barang dan juga lengkap menjadi perhatian penting, sehingga konsumen mengetahui kualitas barang yang

dibelinya dan tidak merasa dirugikan akibat kekurangan dan tidak sesuaiya keterangan dalam pencantuman label oleh pelaku usaha tersebut.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang Elektronik.**

Pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang terkait dengan penjualan barang elektronik baik produsen, importir, penjual/pengecer harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang elektronik yang diperjualbelikan di Indonesia harus mencantumkan label dalam bahasa Indonesia dan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan mencantumkan label bagi konsumen merupakan sarana untuk mewujudkan hak-hak konsumen, khususnya hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk memilih. Label sebagai informasi bagi konsumen harus benar, jelas dan jujur. Secara umum, konsumen tidak mengetahui dan tidak mengerti metode penyiapan, proses produksi, dan pengemasan produk-produk yang dibelinya.

Seseorang pasti mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Sering kali hubungan hukum tersebut diabaikan oleh salah satu pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut. Hak dan kewajiban masing-masing baik konsumen maupun pelaku usaha telah ditetapkan dalam Undang-Undang, walaupun hal

demikian telah diatur tetapi kenyataannya masih ada kewajiban pelaku usaha yang tidak dilaksanakannya, salah satunya yaitu kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang elektronik.

Label penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya. Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang terdapat dalam undang-undang khususnya mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kepada konsumen, hal ini tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha.

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan pelaku usaha karena tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum, dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, tentu saja pemerintah berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dari perlindungan konsumen tersebut. Berkaitan dengan hal ini, tentu saja ada tindakan hukum yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui juga bahwa instansi yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait barang elektronik yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dalam penggunaannya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Disperindag. Dalam hal ini, BPSK akan menyelesaikan permasalahan hukum apabila terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan Disperindag mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar. Adapun

langkah-langkah yang diambil oleh Disperindag apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran, yaitu:

- (a) Memberikan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak memajang barang elektronik yang tidak sesuai dengan persyaratan.
- (b) Memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali.
- (c) Apabila teguran tersebut tidak dindahkan/dihiraukan, maka Disperindag akan membekukan izin usaha melewati badan perizinan pelayanan terpadu (BP2T).<sup>27</sup>

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 meliputi:<sup>28</sup>

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap pelanggaran perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara

<sup>28</sup> Zulham. *Op. Cit.*, halaman 144.

7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka dia akan dikenakan sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi sebagai akibat hukum pelanggaran ini sangat penting, dikarenakan dalam kegiatan usaha membutuhkan penegakan hukum yang serius dan tegas. Pemberian sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan manakala telah terjadi pelanggaran sekaligus alat preventif bagi pengusaha sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.

Konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan produk tersebut, maka konsumen mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Hubungan yang terjalin antara konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berjalan dengan mulus, ada saja sengketa yang terjadi antara keduanya baik itu konsumen yang dirugikan maupun sebaliknya pelaku usaha yang dirugikan. Masalah yang seperti ini sering terjadi pada saat setelah terjadinya transaksi barang atau jasa, tetapi pada kenyataannya pihak konsumenlah yang paling banyak dirugikan.

Berdasarkan ketentuan ini, konsumen dijamin oleh undang-undang untuk dapat mempertahankan hak-haknya terhadap pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pelaku usaha dalam mencantumkan label pada barang elektronik harus sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana salah satu ketentuannya pelaku usaha dilarang memproduksi barang khususnya barang elektronik yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dalam melakukan pelanggaran pencantuman label, terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015. Sanksi ini dapat berupa sanksi pidana, maupun sanksi administratif.<sup>29</sup> Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari:

- a. Sanksi administratif;
- b. Sanksi pidana pokok;
- c. Sanksi pidana tambahan.

Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 61, 62, dan 63. Pasal 61 menyebutkan bahwa “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelanggaran terhadap Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Hal lain juga dapat diketahui dari ketentuan tersebut, bahwa sanksi pidana dalam Pasal 62 menyebutkan:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 salah satunya merumuskan pelanggaran pelaku usaha terhadap Pasal 8 yaitu tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terdapat dalam pasal 8 huruf (j) yaitu tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pelanggaran ini dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pengurusnya, maka dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dimungkinkan diberlakukannya sanksi pidana tambahan diluar sangsi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dapat berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Ketentuan dalam Pasal 62 dan 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberlakukan 2 (dua) aturan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, cacat tetap, sakit berat, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara diluar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Penerapan sanksi pidana mempunyai fungsi yang subsider. Artinya, apabila fungsi hukum lainnya kurang efektif maka baru digunakan penerapan sanksi pidana, sehingga memiliki efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari semua bentuk barang elektronik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan atau kemanfaatan.

Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 104 menyebutkan: “Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia merupakan sanksi pidana, sedangkan sanksi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015, dimana Pasal 13 menyebutkan:

- (1) Produsen, importir dan pedagang pengumpul yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7 huruf b, Pasal 9, atau Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Pencabutan perizinan dibidang perdagangan; dan/atau
  - b. Pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.
- (2) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak berlabel dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan dibidang perdagangan.
- (3) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengetahui identitas pemasok barang.
- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak mengetahui identitas pemasok barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan dibidang perdagangan.
- (5) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), atau ayat (4), dilakukan setelah peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (6) Dalam hal produsen, importir dan pedagang pengumpul dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Setiap pelaku usaha baik itu produsen, importir, maupun pedagang pengumpul, yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia menurut Permendag Nomor 73 Tahun 2015 akan dikenakan sanksi administratif baik itu pelanggaran mengenai pencantuman label dalam bahasa Indonesia yang memuat informasi secara tidak lengkap, serta informasi yang tidak benar atau menyesatkan konsumen.

Sanksi administratif tidak ditujukan kepada konsumen, tetapi melainkan kepada pelaku usaha, baik itu produsen maupun para importir. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan Pemerintah kepada pelaku usaha tersebut. Jika terjadi pelanggaran pada pelabelan barang elektronik, maka izin-izin usaha produksi barang elektronik tersebut dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah.

Pencabutan izin usaha hanya bertujuan untuk menghentikan proses produksi barang elektronik dari produsen atau penyalur, maka dampaknya secara tidak langsung melindungi konsumen untuk mencegah kerugian akibat kesalahan informasi yang ada dalam label barang elektronik tersebut, akibat para konsumen tidak mengerti maksud atau arti label pada barang elektronik yang berbahasa asing.

Masalah mana yang lebih efektif diantara sanksi tersebut, sanksi administratif dikatakan lebih efektif dengan sanksi lainnya, alasannya sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak, hal ini disebabkan penguasa sebagai pemberi izin, dapat mencabut izinnya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana seringkali tidak membawa efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pencantuman label barang khususnya barang elektronik. Sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif pelaku usaha tersebut, belum lagi mekanisme penjatuhan putusan pengadilan yang sangat berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama, sehingga menyebabkan konsumen tidak sabar.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Label dapat dikatakan sebagai wujud perlindungan hak konsumen atas informasi dimana pengaturan hukum mengenai pelabelan tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, dimana setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan.
2. Faktor yang menyebabkan beberapa pelaku usaha tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, dikarenakan pelaku usaha tersebut tidak mentaati ketentuan atau peraturan yang berkaitan tentang impor barang, sehingga bisa dikatakan barang elektronik tersebut merupakan barang illegal, jika pelaku usaha tersebut mentaati peraturan yang berkaitan tentang impor barang, maka barang tersebut dipastikan tercantum label berbahasa Indonesia, pelaku usaha juga ada yang tidak mengetahui pengaturan pencantuman label berbahasa Indonesia. Pada saat pengambilan ke agen pelaku usaha tidak memperhatikan bahasa yang digunakan pada suatu produk. Namun, pelaku usaha dalam distribusi tersebut hanya memperhatikan produk yang banyak peminatnya dan

harganya terjangkau, sehingga pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan tersebut.

3. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Permendag Nomor 73 Tahun 2015 maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan dibidang perdagangan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dan/atau pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.

## **B. Saran**

1. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, pemerintah sebagai pejabat negara harus memberikan pembinaan secara berkala kepada pelaku usaha agar pelaku usaha yang ada di Medan mengerti akan hal yang dilarang oleh undang-undang dalam melakukan kegiatan perdagangan, selain memberikan pembinaan kepada pelaku usaha tetapi juga kepada masyarakat sebagai konsumen harus di berikan pemahaman terkait bahayanya menggunakan alat-alat elektronik yang tidak mencantumkan penggunaan dalam bahasa Indonesia atau tidak berlabel SNI Serta masyarakat sebagai konsumen harus cerdas dalam membeli alat-alat elektronik yang beredar, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang mungkin akan terjadi pada konsumen.
2. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, hendaknya instansi yang terkait harus lebih meningkatkan pengawasan secara optimal dengan cara melakukan razia ke gudang, ke agen dan toko-toko yang menjual produk elektronik serta melakukan penarikan kembali terhadap barang yang telah beredar, karena tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuannya agar dapat meminimalisir barang ilegal.

3. Bahwa terhadap instansi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini, maka diharapkan bukan hanya melakukan pengawasan saja, tetapi juga harus memberikan tindakan hukum secara tegas kepada pelaku usaha berupa pembekuan izin usaha, supaya pelaku usaha merasakan efek jera dari pelanggaran yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristianti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan skripsi*.
- J.C.T. Simorangkir, dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

### B. Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa.

### **C. Internet:**

Ahmad Rifa'i. "Akibat Hukum", melalui [http://www.ahmad-rifai-  
uin.blogspot.co.id](http://www.ahmad-rifai-<br/>uin.blogspot.co.id), diakses Kamis, 17 November 2016, Pukul 16.14 WIB.

Anonymous. "Bahan Curah", melalui <http://id.m.wikipedia.org.>, diakses Senin, 20 Februari 2017, Pukul 06.44 WIB.

Anonymous. "Disperindag Ingatkan Pelaku Usaha", melalui [http://www.koran-  
sindo.com](http://www.koran-<br/>sindo.com), diakses Senin, 14 November 2016, Pukul 13.45 WIB.

Anonymous. "Pengertian dan Jenis Label", melalui <http://www.referensimakalah.com>, diakses Senin, 13 Februari 2017, Pukul 06.50 WIB.

M. Iqbal Harori. "Pengertian Label Kemasan", melalui <http://www.seorangfilsufmuda.blogspot.co.id>, diakses Jumat 10 Februari 2017, Pukul 11.40 WIB.

Templatoid, "Pengertian Pelaku Usaha Definisi Menurut Para Ahli dan Undang-Undang serta Hak dan Kewajiban, melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses tanggal 19 Januari 2017, pukul 12.15 WIB.

Wibowo Tunardy, " Pengertian Pelaku Usaha Menurut UU PK", melalui <http://www.wibowotunardy.com>, diakses tanggal 19 Januari 2017, pukul 11.15 WIB.